

Pengelolaan Dana Desa dan Evaluasi: (Studi Kasus terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)

Kafrini*, Asrinaldi, Tengku Rika Valentina

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

*Correspondence email: kafriniaja89@gmail.com

Abstrak. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dikelola secara otonom oleh masing-masing desa guna menciptakan desa yang lebih mandiri. Dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu melaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengatur penggunaan dana desa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran Elit Desa dalam pengelolaan dana desa, dan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dan kemudian membandingkan data hasil wawancara dengan data penelitian sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif evaluatif dengan tiga langkah dalam bentuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur ditemui kendala, diantaranya lemahnya kapasitas dan kapabilitas SDM pemerintah desa, kurangnya inovasi dalam program kegiatan dan partisipasi masyarakat yang rendah. Sehingga hal ini masih mempengaruhi terhadap kemampuan desa dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Dana Desa; Pengelolaan Dana Desa; Permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa

Abstract. Village funds are funds sourced from the APBN which are managed autonomously by each village in order to create a more independent village. In accountability for the use of village funds, the village government is required to be able to carry out in accordance with the regulations governing the use of village funds. The purpose of this research is to find out what is the role of the Village Elite in managing village funds, and what problems are faced in managing village funds in 2020. This study uses qualitative research with case studies. Data collection techniques were carried out by interviewing and documenting and then comparing the interview data with secondary research data. Data analysis used descriptive evaluative analysis with three steps in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that in the process of managing village funds in Sungai Abu Village, Air Hangat Timur District, there are obstacles, including the weak capacity and capability of village government human resources, lack of innovation in program activities and low community participation. So this still affects the village's ability to manage village funds.

Keywords: Village Funds; Village Fund Management; Problems in Village Fund management

PENDAHULUAN

Desa merupakan sistem pemerintahan terendah yang memiliki peranan strategis untuk membantu pemerintah pusat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Hal ini semakin dipertegas dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Sebagai Implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, telah diundangkan dua Peraturan Pemerintah (PP) yaitu PP No. 43 Tahun 2014 tentang desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang sumber pendanaan desa, yang diperbaharui dengan PP No. 22

Tahun 2015. Hal ini menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat sekarang ini, karena implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi terhadap desa memperoleh sumber pendapatan baru melalui Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga jumlah anggaran desa melonjak drastis. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD), mengatur di dalamnya penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pembangunan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa. Terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target

RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup: a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. (Satria Mentari, 2017).

Pengalokasian dana desa (DD) dalam jumlah yang cukup besar untuk masing-masing desa dapat menunjang program-program Desa baik dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu : a). Desa memiliki anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatan yang kecil pula. b). Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADes) yang tinggi. c). Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. d). Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya di kelola oleh dinas. Program seperti itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa dan program tersebut bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya (Kusuma Chandra et al., 2012). Pemberian dukungan keuangan kepada desa melalui dana perimbangan APBN diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan di desa dan pemberdayaan masyarakat.

Namun cita-cita luhur yang diniatkan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan desa sebagai pemerintah yang otonom dengan memberikan dana desa dengan jumlah yang besar, masih jauh dari harapan yang seharusnya. Masih banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa membuktikan bagaimana desa masih belum mampu menjalankan amanat ini.

Pengelolaan Dana Desa di beberapa daerah masih menghadapi berbagai kendala. Berangkat dari pemikiran di atas, maka kajian ini hendak meneliti tentang evaluasi pengelolaan dana desa di salah satu Desa di Kabupaten Kerinci, tepatnya di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur. Berdasarkan data yang berhasil peneliti peroleh, dengan adanya kebijakan program dana desa yang mulai direalisasikan tahun 2015, desa Sungai Abu yang merupakan Desa induk dari pemekaran desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan desa hasil pemekaran. Desa Sungai Abu pada tahun 2016 mengalami peningkatan ADD tertinggi yaitu dengan peningkatan hampir 500 % dari Rp 102.508.293 menjadi Rp

914.870.000. Berikut tabel jumlah Dana Desa (DD) Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci

Tabel 1. Jumlah Dana Desa (DD) Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1	Tahun 2015	Rp. 914.870.000,-
2	Tahun 2016	Rp. 1.010.454.087,-
3	Tahun 2017	Rp. 1.108.384.000,-
4	Tahun 2018	Rp. 1.187.980.000,-
5	Tahun 2019	Rp. 1.224.000.978,-
6	Tahun 2020	Rp. 1.250.909.099,-

Sumber : Kantor Kepala Desa Sungai Abu Tahun 2020

Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa Dana Desa dari mulai diluncurkan sampai sekarang mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai sekarang selama 6 tahun terakhir Maka dari itu Dana Desa yang begitu banyak jumlahnya yang di berikan kepada desa haruslah di kelola dengan baik. Yang mana tujuan dari Dana Desa itu adalah untuk pembangunan Desa secara fisik dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berasumsi bahwa pemerintah Desa Sungai Abu belum mampu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan baik melalui pemanfaatan anggaran Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya manusia aparat pemerintah Desa Sungai Abu dalam menciptakan inovasi berbagai program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat didesa ini menjadi penyebab dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Abu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang berguna untuk menjelaskan fenomena sosial secara mendalam. Dengan Memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. (Lexy J. Moleong, 2004). Studi kasus menjadi tipe penelitian yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi. Robert K Yin (2008) menjelaskan studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin. Yin (2008) juga menjelaskan studi kasus merupakan suatu inquiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas antar fenomena dan konteks tak tampak tegas dan dimana: multi sumber bukti dimanfaatkan. Untuk melakukan study kasus Robert K Yin, menganjurkan kasus yang diangkat signifikan mengisyaratkan sebuah keunikan dan betul-betul khas. Keunikan kasus mencakup: (1), ciri khusus/hakekat kasus; (2), latar belakang historis; (3), Konteks/setting fisik; (4), Konteks

lain, mencakup ekonomi, politik, hukum, dan estetika; (5) Kasus-kasus lain yang dengannya suatu kasus dapat dikenali; (6), Para informan yang dikenalnya kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur

Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur ini, sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, melalui beberapa tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawanan, sampai ke pertanggungjawaban. Masyarakat memang harus dilibatkan secara aktif dalam pembangunan menggunakan dana desa ini, karena tujuan utama dari penggunaan dana desa di nagari yang dihadirkan ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa yang rata-rata masih banyak kekurangan, namun karena masyarakat kita yang masih acuh tak acuh dan sibuk bekerja untuk hadir rapatpun meskipun telah disebar undangan masih susah untuk hadir, alhasil yang hadir hanya orang itu itu saja.

Seharusnya dalam mekanisme perencanaan program dana desa, pemerintahan desa harus memberi seluas-luasnya kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir, sehingga kualitas keputusan yang dihasilkan menjadi baik. Peneliti melihat dalam tahapan perencanaan pembangunan di Desa Sungai Abu ini, Pemerintah desa telah mengupayakan untuk memfasilitasi masyarakat dengan memberikan seluasnya kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi untuk di musyawarahkan dalam perencanaan pembangunan nagari (RPJMdes).

Titiek Pudjiastuti (2016) menjelaskan dalam perencanaan pengelolaan dana desa, Pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan pembangunan yang menurut partisipan paling mendesak untuk disegerakan. Agar didapat prioritas rencana pembangunan ini tidak serta-merta berasal dari para usulan dari para stakeholder, tetapi juga harus berasal dari usulan seluruh kalangan masyarakat, dan dilanjutkan dengan rembug yang menghasilkan keputusan perencanaan yang paling diprioritaskan.

Namun dalam tahapan perencanaan di Desa Sungai Abu untuk pengelolaan Dana desa ternyata masyarakat masih kurang partisipatif dalam menyikapi dan ikut serta dalam proses perumusan perencanaan pembangunan. Adapun masyarakat yang ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa lebih cenderung kepada orang-orang yang sudah tua, dan tidak mewakili dari semua unsur masyarakat seperti pemuda maupun masyarakat perempuan. Sehingga untuk penggalan gagasan yang dilakukan masih belum optimal hasilnya.

Dalam penelitian yang dilakukan Satria Mentari (2017). Dahyar Daraba (2017), juga menjelaskan, masih rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam tahapan perencanaan kegiatan seperti masih sangat kurangnya dalam menghadiri rapat, dan yang aktif mengikuti setiap rapat adalah staf-staf desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan diikuti beberapa masyarakat, namun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat dan bahkan kolega dari kepala desa. Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan di desa Sungai Abu, dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pengelolaan dana desa.

Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berasal dari usulan-usulan masyarakat yang telah dirumuskan pada saat Musrembagdes. Dan untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, pemerintah desa dan Bamus perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.

Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan didesa nantinya tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di desa.

Pengelolaan dana desa Meutia Liliana (2017) menemukan bahwa dengan adanya program dana desa, dalam tahapan pelaksanaannya sering terjadi penyelewengan, karena jumlah dana yang besar, dan dominasi pemerintah desa menjadi hal yang memuluskan untuk terjadinya penyalahgunaan dana, sama seperti yang terjadi di desa Sungai Abu, lemahnya partisipasi masyarakat menimbulkan dominasi dari pemerintah desa yang kuat sehingga terjadinya penyelewengan dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Tahap Pengawasan Pembangunan

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat sasaran. Pengawasan merupakan

kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun permasalahannya yang akan timbul dari adanya program ini. Semua pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku program tersebut yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa.

Pengawasan pengelolaan Dana desa secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada Desa Sungai Abu yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun.

Peneliti melihat bagaimana elit desa masih belum mampu secara optimal dalam melakukan pengawasan karena sistem pengawasan yang saat sekarang ini sudah menggunakan pengisian secara *online*. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan Dana Desa yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa pada desa Sungai Abu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada di Desa Sungai Abu telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing masing ketua pelaksana kegiatan.

Sehingga pengawasan yang tepat dalam pengelolaan dana desa yang dijelaskan oleh Sofyani et al., (2018) dalam penelitiannya agar pembangunan desa tidak hanya menjadi lahan baru untuk tindakan korupsi dan inefisiensi ditingkat desa karena lemahnya pengawasan, sehingga dibutuhkan pengawasan yang ketat seperti yang telah dilakukan oleh Desa Sungai Abu untuk mengurangi terjadinya penyelewengan dana desa oleh pemerintah desa.

Tahap Pelaporan/Tanggungjawab

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dari rangkaian pengelolaan dana desa yang harus dilakukan oleh elit pemerintah Desa. Menurut Lembaga

Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000), pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk memberikan, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Di desa Sungai Abu sendiri dalam memberikan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dan berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Perbup Kerinci Kemudian dalam pelaksanaannya didesa menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana desa agar dapat mencapai tujuan yang tercantum pada RPJM dan RKP seperti penggunaan dana desa dapat terserap secara maksimal, manfaat dana desa dapat dirasakan oleh masyarakat dan disampaikan secara transparan dan akuntabel.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pemerintah desa harus melewati serangkaian tahap, yang dimulai dari penyusunan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) di setiap tahunnya sampai pemerintah nagari menyampaikan LPJ Realisasi APBD kepada Bupati dan masyarakat desa.

Permasalahan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti melihat bagaimana Desa Sungai Abu dalam pengelolaan dana desa masih belum maksimal. Pemerintah desa yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengelolaan dana desa masih belum diimbangi oleh Kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, masyarakat yang diharapkan mampu membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan masih jauh dari harapan, rendahnya kesadaran untuk ikut serta dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa masih menjadi hal yang terjadi ditinggah masyarakat.

Tidak hanya itu, dengan adanya bantuan pemerintah pusat melalui dana desa yang dikelola secara otonom, diharapkan mampu menciptakan kemandirian masyarakat, namun hal ini menjadi boomerang sendiri

dalam implementasinya, dengan adanya bantuan dana desa dengan jumlah yang besar untuk masing-masing desa, membuat pemerintah desa tergantung sepenuhnya terhadap dana desa, meskipun memiliki jumlah yang banyak tapi memiliki aturan atau regulasi yang sudah jelas dari pemerintah pusat maupun kementerian desa.

Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh elite desa, dan berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, desa Sungai Abu telah melakukan tahapan dalam pertanggungjawaban hanya saja dalam tahap pelaporan Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang seharusnya disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran masih sering terlambat, karena lemahnya kapasitas dan kapabilitas dari elit pemerintah desa. Dan untuk laporan pertanggungjawaban dengan memberikan informasi kepada masyarakat juga masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah desa.

Pertanggungjawaban secara administratif dengan membuat laporan-laporan seperti yang ada di SPJ untuk di serahkan ke Kabupaten melalui Kecamatan, namun laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang seharusnya lebih utama dilakukan oleh desa tidak terlaksana, kegiatan yang seharusnya nagari adakan seperti mensosialisaikan kepada masarakat kurang lebih tiga bulan sekali tidak terlaksana, hal ini menurut peneliti tidak terlepas dari rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Sulistiyani (2004) menjelaskan pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Sehingga dalam membuat laporan pertanggungjawaban suatu kegiatan harus jelas dan menjadi gambaran tanggungjawab oleh pemerintah selaku pelaksana dari kegiatan.

Dalam tahapan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pertanggungjawaban yang seharusnya dihadirkan oleh pemerintah desa tidak hanya dalam bentuk laporan kepada Kecamatan dan Kabupaten tetapi juga kepada masyarakat tidak terlaksana, hal ini juga dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengetahui pengelolaan dana desa, sehingga pelaporan dan pertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa ini belum terlaksana dengan semestinya.

Lemahnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pemerintahan Desa

Di era otonomi Desa, pemerintah desa diamanahkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Desa untuk mengelola anggaran desa yang jauh lebih banyak dibandingkan sebelum Undang-Undang Desa disahkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 menjelaskan tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu (1)

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN menegaskan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Memperhatikan peraturan perundang-undangan di atas maka pemerintah desa harus memiliki kemampuan dan kecakapan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

Sumber daya manusia organisasi pemerintah desa di atas dinilai tidak mendukung terselenggaranya pemerintahan desa Sungai Abu dengan baik. Secara kuantitas sumber daya manusia pemerintah Desa Sungai Abu tidak mampu menjangkau besarnya kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban). Selain itu, pemerintah pusat melalui Undang-Undang Desa, secara langsung memberikan sejumlah anggaran (dana desa) kepada pemerintah desa untuk dikelola secara akuntabel. Karena itu, pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Abu terutama dalam pengelolaan Dana Desa tidak berjalan maksimal.

Meskipun sebelum diberlakukan Undang-Undang Desa, pemerintah desa juga berkewajiban menyusun RPJM Des dan RKP Desa. Namun di era implementasi Undang-Undang Desa, mekanisme penyusunan program pembangunan Desa (RPJM Des dan RKP Des) lebih komprehensif dari sebelumnya. Sehingga dengan lemahnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa Sungai Abu mengakibatkan sering terlambatnya Nagari dalam memberikan laporan SPJ tahunan ke Kabupaten.

Kurangnya Inovasi dalam pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa, sangat dibutuhkan kemampuan Daya inovasi pemerintah desa. Daya inovasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah desa dalam menghasilkan kreatifitas dalam penyusunan program dan kegiatan di desa. Drucker (1986), berpendapat bahwa setiap organisasi perlu suatu kompetensi inti (*core competence*), yaitu inovasi. Inovasi mendorong pertumbuhan organisasional yang mana inovasi tersebut dapat dilihat dalam proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan (Syamsurizaldi et al., 2018). Dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintahan desa yang dilakukan oleh stakeholder desa dalam penyusunan program dan kegiatan didesa dengan kondisi dimana sumber

pembiayaan di desa yang semakin beragam dan semakin meningkat.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, desa Sungai Abu masih belum melakukan inovasi dalam perencanaan pembangunan meskipun sudah memiliki sumber pendanaan desa yang meningkat lebih 100 % dari bantuan dana desa. Kecendrungan pemerintah desa maupun usulan yang disampaikan oleh masyarakat masih memfokuskan terhadap pembangunan fisik dengan mengenyampingkan peningkatan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan data yang berhasil peneliti kumpulkan dilapangan, 80% perencanaan masih fokus terhadap pembangunan, dan hanya sedikit dari pemerintah desa untuk membuat perencanaan pembangunan yang berfokus kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Meskipun pelaksanaan dana desa sudah berlangsung lebih dari lima tahun.

Seharusnya, Peningkatan sumber keuangan desa ditujukan bukan hanya untuk melakukan pembangunan fisik, namun diutamakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam Permenpan No.5 Tahun 2015 tentang pedoman penggunaan Dana Desa itu menjelaskan bahwa sasaran utama dalam pengelolaan Dana desa fokus kepada dua hal yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat diperlukan dalam pengelolaan Dana desa. Karena dengan tingginya keikutsertaan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sangat berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan tersebut. Pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh Tjokroamidjodjo (1974).

Disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri, namun untuk di desa Sungai Abu sendiri, kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan melalui program dana desa masih sangat rendah, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dilapangan. Baik dari tahapan perencanaan maupun pelaksanaan dan pengawasan masyarakat masih belum ikut berkolaborasi dengan pemerintah desa, adapun masyarakat yang ikut serta berpartisipasi namun tidak memahami substansi dengan baik terhadap kegiatan yang dilaksanakan sehingga cenderung mengikuti sebagai bentuk formalitas saja tanpa memaknai apa keutamaan dan keharusan dalam proses pembangunan tersebut.

Pangestu (1995) dalam Dahyar Daraba (2017) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu: mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi

individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok. Hal-hal yang mendorong dalam rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Untuk masyarakat desa Sungai Abu sendiri peneliti melihat bagaimana tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap jenis pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu peneliti menganalisis bahwa tingkat pendidikan, pekerjaan dan status kependudukan berpengaruh terhadap peran masyarakat di desa Sungai Abu dalam pengelolaan dana desa.

Pendidikan Masyarakat

Jika dihubungkan tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang swadaya masyarakat. (Dahyar Daraba, 2017)

Melalui pendidikan yang tinggi mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan sehingga mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti akan pentingnya pembangunan yang dilaksanakan. Akibat ketidaktahuan itulah maka timbul sikap kurang kepedulian masyarakat terhadap pembangunan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Desa Sungai Abu tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong sangat rendah, karena berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan masyarakat desa Sungai Abu rata-rata hanya lulusan sekolah menengah pertama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Sungai Abu tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Pesentase
1	Belum/Tidak Sekolah	1997	26,12
2	Penduduk tamat SD	2660	34,80
3	Penduduk tamat SMP/Sederajat	1432	34,80
4	Penduduk tamat MA/Sederajat	1385	17,07
5	Penduduk tamat Diploma/Sarjana	589	3,29
	Jumlah	8075	100

Sumber data Arsip Kantor Kepala Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur

Dahyar Daraba (2017), Ahmad Mustanir, (2016) dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjelaskan, Melalui pendidikan yang tinggi mereka mengerti tentang arti

pentingnya pembangunan yang dilaksanakan sehingga mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut, akan tetapi sebaliknya jika masyarakat mempunyai pendidikan yang rendah, maka mereka sulit untuk mengerti akan pentingnya pembangunan yang dilaksanakan. Akibat ketidaktahuan itulah maka timbul sikap kurang peduli masyarakat terhadap pembangunan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini menjadi gambaran yang terjadi di tengah masyarakat Desa Sungai Abu, dengan rendahnya tingkat pendidikan yang masih dimiliki oleh masyarakat, tidak memberikan peran untuk ikut serta dalam mengawasi dan ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa secara aktif, sehingga peran masyarakat tidak optimal dalam pengelolaan dana desa, dan hanya didominasi oleh pemerintahan desa.

SIMPULAN

Dengan adanya Dana Desa memberikan implikasi secara signifikan terhadap perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu implikasinya adalah meningkatnya sumber keuangan desa terutama yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peningkatan sumber keuangan desa tersebut ditujukan untuk meningkatkan pembangunan desa terutama dalam hal menciptakan kemandirian desa.

Pengelolaan Keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 telah dilaksanakan di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur. Tahapan dalam pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan. Namun di Desa Sungai Abu dalam pengelolaan dana desa masih belum optimal. Masih banyak terdapat masalah-masalah dalam pengelolaan dana desa yang menghambat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Namun permasalahan baru yang peneliti lihat terjadi di Desa Sungai Abu dalam pengelolaan dana desa di samping rendahnya SDM pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan lemahnya peran aktif masyarakat dan belum memiliki inovasi dalam pengelolaan dana desa, karenanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan Dana Desa masih belum inovatif dan tidak memosisikan pemberdayaan masyarakat sebagai hal yang utama. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kemandirian pemerintahan desa dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini menyebabkan Desa masih sepenuhnya tergantung kepada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meskipun pelaksanaan program dana desa ke desa sudah berlangsung enam tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan adanya program dana desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan menciptakan kemandirian desa belum terwujud. Sebaliknya, dengan adanya dana

desa yang diberikan setiap tahunnya membuat desa tergantung kepada dana pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Daraba, D. (2017). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19(1), 52-58. doi:<http://dx.doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524>
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
- Meutia Liliana. Intan. (2017). "Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* vol.7. Hal 227-429.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
- Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang desa
- PP No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa
- PP No. 60 Tahun 2014 tentang sumber pendanaan desa
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang desa
- PP No. 22 Tahun 2015 tentang desa
- Putra, Chandra Kusuma,dkk. (2012). Pengelolaan Alokasi dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus:Desa Wonoreo Kecamatan Singisari KabupatenMalang). *Jurnal Administrasi Publik. Volume 1, Nomor 6 Hal 1203-1212*
- Satria Mentari. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Taleran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 2017: 2-3
- Sofyani, H., Suryanto, R., Wibowo, S., & Widiastuti, H. (2018). Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 1-16. doi:<https://doi.org/10.18196/jati.010101>
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syamsurizaldi. Annisa Aulia. Rozi Dateno. (2018). Dampak perkembangan sumber keuangan nagari terhadap inovasi program dan kegiatan pembanguana nagari di Kabupaten Solok Selatan tahun 2013-2016.*Jurnal Pembangunan Nagari Volume 3 No 1 Edisi Juni 2018: 75-96*
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1974) Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta, LP3ES.

Kafrini et al., *Pengelolaan dana desa dan evaluasi: (Studi Kasus terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci)*

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Yin, Robert K. (2008). *Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods)*. Illinois: Sage Publication, Inc.